



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan merupakan kewajiban setiap Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, perlu disusun pengaturan laporan harta kekayaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerima, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
13. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
15. Bukti Penerimaan adalah dokumen penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan bagi Aparatur Negara selain wajib LHKPN.
16. Tanda Terima adalah dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
18. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan penyelenggara Negara kepada Komisi secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
19. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja Komisi dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
LHKPN

Bagian Kesatu
Wajib LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat dan/ atau PNS dengan fungsi Strategis;
 - e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (3) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.

- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan petunjuk teknis pelaporan pada laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Bagian Ketiga Proses Verifikasi LHKPN

Pasal 4

- (1) Verifikasi LHKPN dilakukan oleh Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil verifikasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, penyelenggara Negara melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LHKPN yang disampaikan penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (5) Dalam hal verifikasi LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

Bagian Keempat Pengumuman LHKPN

Pasal 5

- (1) Pengumuman dilaksanakan oleh penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi Instansi dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Pengumuman harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunduh melalui laman www.elhkpn.kpk.go.id.

Bagian Kelima
Unit Pengelolaan LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN pada penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berkedudukan pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (5) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN.

BAB III
SPT TAHUNAN

Pasal 7

- (1) ASN yang tidak termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan SPT Tahunan.
- (2) Tata cara penyampaian SPT Tahunan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai bentuk pelaporan harta kekayaan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara, ASN dan/atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, dapat melaporkan kepada Inspektur secara langsung atau melalui pos/surat.
- (2) Laporan Penyelenggara Negara, ASN dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

Penyelenggara Negara/ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/10 Tahun 2017 tentang Wajib Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/3 Tahun 2019 tentang Wajib Lapo r Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/1 Tahun 2020 tentang Pengelola Lapo r Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003